

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penulisan yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memaparkan sebagai berikut:

1. Adapun dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri yaitu Ferdy Sambo hakim kasasi memutuskan untuk menjatuhkan vonis pidana seumur hidup dengan merinci beberapa pertimbangan hukum, yakni pembedaan diarahkan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku, menjadikan tujuan pembedaan lebih bersifat reformatif dari pada retributif. Faktor-faktor spesifik, seperti pengabdian terdakwa selama 30 tahun sebagai anggota Polri, menjadi dasar relevan untuk mengubah vonis mati menjadi seumur hidup. Meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebutkan dasar hukum yang dijadikan acuan, terlihat bahwa hakim kasasi menggunakan norma hukum tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menilai motif dan kesalahan terdakwa.
2. Adapun dampak perubahan Putusan Hakim di tingkat Mahkamah Agung terhadap kasus Ferdy Sambo, ditemukan adanya bentuk inkonsistensi antara tingkat peradilan pertama, banding, dan kasasi, khususnya terkait perubahan hukuman dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Perbedaan ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sistem peradilan kurang konsisten dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Meskipun *dissenting opinion* merupakan bagian dari independensi kekuasaan

kehakiman, dalam kasus ini, ketidaksepakatan antar hakim justru memperkuat pandangan bahwa proses penegakan hukum rentan terhadap pengaruh non-yuridis, termasuk potensi kepentingan politik atau ekonomi. Akibatnya, publik mempertanyakan objektivitas serta integritas lembaga peradilan, yang seharusnya menjadi pencipta dan penjaga utama rasa aman dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Saran**

1. Kepada Aparat Penegak Hukum dan, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang yang berperan dalam menciptakan sistem peradilan yang menciptakan sistem peradilan yang setara di mata hukum, agar menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangannya. Perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup hendaknya didasarkan pada parameter hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, sehingga tidak menimbulkan kesan inkonsistensi atau disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal, penegakan kode etik secara tegas, serta penjatuhan sanksi yang proporsionalitas dan adil terhadap setiap pelanggaran hukum tanpa memandang jabatan atau kedudukan pelaku.
2. Untuk Akademisi dan Peneliti Hukum selanjutnya, disarankan agar melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perubahan paradigma pemidanaan, khususnya terkait penerapan pidana mati dan penjara seumur hidup dalam konteks hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional yang baru. Peneliti lanjutan diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengkaji dampak sosiologis dan psikologis Putusan Pengadilan terhadap kepercayaan publik, korban, serta institusi penegak hukum. Hasil

penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktik bagi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

